

Dana Aspirasi Tidak Lewat Musrenbang

Potensi Jadi Temuan

BPK dan Pidana

Abdul Khoir
Borneo Tribune, Sukadana

Hati-hati dengan dana aspirasi masyarakat (asmara, red) yang kerap disuarakan wakil rakyat kepada eksekutif untuk difasilitasi. Pasalnya hal tersebut sangat berpeluang besar menjadi temuan BPK serta berpotensi menjadi kasus pidana.

“Kepala daerah dan DPRD harus berhati-hati untuk merealisasikan dana aspirasi, karena sudah diwarnung oleh BPK dan hal itu bisa jadi temuan,” tegas Staf Ahli Gubernur Kalbar, Bidang Hukum, Togi Lumban Tobing, di Sukadana, Selasa (29/5).

Mengapa hal tersebut bisa menjadi temuan, Togi ber alasan bahwa mekanisme yang berlaku dan memang

diatur melalui Undang-Undang Perencanaan Nasional, dimana sebuah pembangunan, baik fisik maupun non fisik prosedurnya melalui mekanisme Musrenbang.

Musrenbang yang dilakukan, sambung dia, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga di tingkat nasional. Dan hal itu merupakan prosedur tetap yang hingga saat ini belum ada aturan yang

diperbaharui.

“Dari pengalaman aspirasi dari dewan sering muncul diujung-ujung disahkannya APBD dan itu tidak melalui Musrenbang,” lugasnya.

Dia menyebutkan, di sisi lain banyak hal negatif yang muncul dengan adanya aspirasi tersebut, dimana banyak kebijakan dan pembangunan yang sudah matang dan murni dari penjangkangan mulai dari bawah harus menjadi korban karena ada-

nya aspirasi tersebut. Bahkan, tidak jarang masyarakat menjadi kecewa karena rancangan serta usulan yang sejak awal disampaikan harus kandas di ujung jalan.

“Aspirasi dapat disampaikan melalui Musrenbang, mulai dari bawah hingga ke kabupaten/kota dan itu dibenarkan,” paparnya.

Sementara itu, Pasal 292, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ten-

tang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 41, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD dalam hal pengelolaan anggaran tidak memiliki fungsi dan kewenangan melaksanakan APBD. Namun, DPRD hanya memiliki fungsi pengawasan dalam hal *check and balances* terhadap pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah.

Togi juga memperingat-

kan, dalam kasus korupsi memiliki batas kadaluarsa hingga 17 tahun, sehingga sangat disayangkan jika 17 tahun ke depan, dimana masa yang seharusnya sudah dapat menikmati hari tua, ternyata masih harus berurusan dengan kasus korupsi yang menyita banyak waktu, tenaga, pikiran bahkan materi.

“Karena sudah diwarnung, lebih baik ikuti aturan mainnya,” harapnya. □